



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 21 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, BUHU, TIBAWA, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Bongomeme,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/003/IV/2016, tertanggal 11 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alifa Naura Fickria Rabbani Otuhu binti Moh. Rizal Otuhu, NIK 750104630410001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 23 April 2018, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukuli Penggugat dengan cara menojok, menendang bahkan menjambak Penggugat sehingga Penggugat mengalami memar/lebam;

4.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sering mengeluarkan kata-kata cerai pada saat Tergugat marah;

4.3 Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga pada saat Tergugat marah;

4.4 Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah pada saat Tergugat marah;

5. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Oktober 2024, dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Alifa Naura Fickria Rabbani Otuhu binti Moh. Rizal Otuhu, NIK 750104630410001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 23 April 2018, umur 6

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun masih dibawah umur dan selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Alifa Naura Fickria Rabbani Otuhu binti Moh. Rizal Otuhu, NIK 750104630410001, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 23 April 2018, umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Khairiah

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 3 Desember 2024, menyatakan bahwa dalam proses Mediasi, Tergugat telah hadir menghadap pada tanggal 22 November 2024 dan tanggal 28 November 2024, sedangkan Penggugat tidak pernah datang meskipun telah diperintahkan hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi. dan setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi selanjutnya atas para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator, dan oleh karena itu Ketua Majelis menunjuk melalui penetapan mediator dari unsur hakim yaitu Ibu **Khairiah Ahmad S.H.I., M.H** dan selanjutnya ditetapkan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Desember 2024 bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi gagal dilakukan karena Penggugat tidak pernah hadir dalam mediasi, meskipun telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemanggilan, melalui pemberitahuan dalam persidangan mengenai waktu mediasi dan melalui panggilan nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Lbt senin tanggal 25 November 2024 dan panggilan diterima langsung yang bersangkutan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu mediator dalam laporannya menyatakan Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, menyatakan memang sengaja tidak mau menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 dan 4 apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), gugatan tidak dapat diterima dan oleh karena itu maka selanjutnya hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang menjadi putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan penghukuman pembayaran mediasi dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan yang lain harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan oleh karena biaya yang keluar dari adanya perkara ini, baik pada pokok perkara maupun mediasi dibebankan kepada rekening koran Penggugat maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dan biaya yang timbul akibat adanya keadaan tidak beritikad baiknya Penggugat dalam proses mediasi, sehingga dengan biaya semuanya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H dan Hamsin Haruna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Hamsin Haruna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	258.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	428.500,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.647/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)